

PENGARUH BUKTI FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAFI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERDATA

Dewi Anggraini Lestari¹, Fauziah Lubis²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: dewiangrainilestari081@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

Abstract – *This article discusses the influence of photographic evidence and videography in the process of civil proof in Indonesia. This research aims to find out what electronic proof is, how the law regulates electronic proof, and how the power of photographic evidence and videography in the process of civil proof. The research method used is descriptive qualitative research with a juridical analytical approach. The results show that electronic proof is the use of electronic data as valid evidence in court. The law in Indonesia has regulated the use of electronic evidence, although it is still limited. Photographic evidence and videography have increasing power in the process of civil proof because of its ability to accurately record the chronology of an event. However, there are challenges related to the certainty of authenticity, clarity, and validity of this visual evidence that must be overcome.*

Keywords: *Electronic Evidence, Photography, Videography, Civil Process, Law.*

PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum, tahap pembuktian memiliki peran krusial dalam menentukan arah serta berhasil tidaknya suatu proses perdata. Setiap klaim atau fakta yang diajukan di dalam ruang sidang harus didukung oleh bukti yang memadai guna memastikan bahwa kebenaran dan keadilan tercapai. Namun, di tengah era di mana teknologi informasi dan komunikasi telah merajai hampir segala aspek kehidupan, paradigma ini mengalami pergeseran. Bukti-bukti konvensional tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia. Kemajuan dalam bidang fotografi dan videografi telah membuka peluang baru dalam memperkuat proses pembuktian di dalam peradilan.

Pengadilan di Indonesia penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang ada dan di beberapa negara lainnya, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (Fakhriah, 2023).

Dalam buku Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata dikemukakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk menegakkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, dengan memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim melalui penggunaan dalil dan alat bukti yang diajukan. Pada tahap ini, hakim dapat mempertimbangkan keputusan yang menghasilkan kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan. Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem yang bersifat tertutup dan terbatas, di mana para pihak tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengajukan berbagai jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara (Rizan, et al, 2022). Undang-undang telah secara tegas menetapkan apa saja yang dianggap sah dan bernilai sebagai alat bukti, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam Pengantar Penelitian Hukum. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim, yang tidak boleh secara bebas menerima semua yang diajukan oleh para pihak sebagai alat bukti. Jika para pihak mengajukan alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam proses penyelesaian perkara (Fakhriah, 2020).

Bukti fotografi dan videografi, yang dahulu hanya dianggap sebagai alat bantu atau sekadar dokumentasi, kini telah menjadi bagian integral dari persidangan perdata. Melalui kemampuannya untuk merekam gambar dan video dengan akurat, bukti visual ini mampu menjelaskan kronologi suatu peristiwa dengan lebih jelas, serta memperkuat argumen yang disajikan di ruang sidang. Pengaruhnya dalam proses pembuktian perdata semakin mendapat

sorotan, menarik perhatian baik dari praktisi hukum maupun akademisi.

Namun, bersama dengan potensi yang dimiliki, bukti fotografi dan videografi juga membawa tantangan tersendiri yang perlu diatasi. Kepastian mengenai keaslian, kejelasan, dan keabsahan bukti visual ini seringkali menjadi subjek perdebatan yang dapat mempengaruhi hasil akhir suatu kasus. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penggunaan bukti fotografi dan videografi dapat memengaruhi proses pembuktian perdata menjadi sangat penting bagi para pelaku hukum.

Perumusan Masalah

1. Apa itu pembuktian elektronik?
2. Bagaimana UU mengatur tentang pembuktian elektronik?
3. Bagaimana kekuatan bukti fotografi dan videografi dalam proses pembuktian perdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alat Bukti Elektronik

Menurut (Subekti, 2003) bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan bahwa bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), documenter (dokumen yang sah secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen). Penjelasan seorang saksi mengenai pembunuhan yang ia saksikan adalah bukti secara oral; surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada tahanan adalah buntir documenter; pisau yang digunakan oleh seorang pembunuh adalah bukti material.

Jadi menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documenter, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat documenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.

Menurut undang-undang mengenai alat bukti dalam perkara perdata ini diatur secara limitatif dan berurutan dalam HIR/RBg. Dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, secara limitatif disebutkan bahwa ada lima macam alat bukti yang dapat digunakan, yaitu bukti tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, dikenal juga alat bukti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/180 RBg) yang berdasarkan yurisprudensi merupakan alat bukti, dan keterangan saksi ahli (Pasal 154 HIR/181 RBg) yang meskipun belum secara formal dinyatakan sebagai alat bukti namun banyak digunakan dalam praktek di masyarakat.

Alat bukti dalam perkara perdata mengalami perkembangan dengan dikenalnya beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti: foto copy, foto (potret), hasil rekaman suara maupun gambar, fax, serta bukti-bukti elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti, seperti misalnya antara lain: surat elektronik (e-mail), pemeriksaan saksi menggunakan video teleconference, sistem layanan pesan singkat (sms: short message system), dan data/dokumen elektronik lainnya (Soroida & Nasution, 2020).

Sehingga dapat disimpulkan, alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata adalah segala informasi yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik, yang dapat digunakan untuk membuktikan fakta atau peristiwa dalam suatu perkara perdata. Alat bukti elektronik ini dapat berupa data atau dokumen yang tersimpan dalam format digital, seperti email, pesan teks, rekaman audio atau video, data dari sistem komputer, serta dokumen elektronik lainnya.

2. Undang-Undang Yang Mengatur Alat Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perdata

Bukti elektronik pertama kali diatur pada tahun 1997 dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan "bukti elektronik," Pasal 15 menyatakan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Istilah "elektronik" pertama kali muncul dalam konteks hukum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan amandemen dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 A undang-undang ini menyebutkan bahwa informasi yang disimpan secara elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-undang ITE melalui Pasal 5, yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, bukti elektronik didefinisikan sebagai data yang disimpan dan/atau ditransmisikan melalui perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi. Data inilah yang digunakan untuk membuktikan suatu kejahatan di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya.

Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU ITE.

Dengan diberlakukannya UU ITE, terdapat pengaturan baru mengenai alat bukti dokumen elektronik. Pasal 5 ayat 1 UU ITE menetapkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, UU ITE memastikan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU ITE, ditetapkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah harus menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU ITE, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah jika informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjelaskan suatu keadaan. Selain itu, dokumen elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU ITE. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, bentuk dari alat bukti elektronik mencakup informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran komputer lainnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU ITE.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Walau demikian, karena sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten maka

bukti digital tidak dapat langsung dijadikan alat bukti untuk proses persidangan sehingga dibutuhkan standar agar bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu, (Muhammad Neil el Hilman, 2012) :

- 1) Dapat diterima: Data harus dapat diterima dan digunakan secara hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pengadilan.
- 2) Asli: Bukti harus relevan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan tidak boleh merupakan hasil rekayasa.
- 3) Lengkap: Bukti dianggap bagus dan lengkap jika berisi banyak petunjuk yang dapat membantu dalam investigasi.
- 4) Dapat dipercaya: Bukti harus bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Jika bukti dapat dipercaya, proses investigasi akan lebih mudah, dan hal ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi.

UU ITE sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut (HukumOnline, 2021);

- 1) Rekam Ulang Integritas: Sistem harus mampu merekam kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara lengkap sesuai dengan periode retensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlindungan Terhadap Informasi: Sistem harus dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi elektronik dalam operasinya.
- 3) Kepatuhan Terhadap Prosedur: Sistem harus mampu beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraannya.
- 4) Komunikasi Petunjuk yang Jelas: Sistem harus dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dalam penggunaannya.
- 5) Mekanisme Pemeliharaan: Sistem harus memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan tanggung jawab dari prosedur atau petunjuk yang digunakan.

Dalam UU ITE, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4. Pasal ini menyatakan bahwa beberapa jenis dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika berkaitan dengan pembuatan. Pengecualian ini berlaku untuk surat-surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis menurut undang-undang, serta surat dan dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta menurut undang-undang.

Syarat materiil terkait dengan keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dan dokumen elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Pentingnya memastikan pemenuhan persyaratan materiil ini sering kali menuntut perlunya dilakukan digital forensik. Digital forensik merupakan suatu keharusan yang tak terhindarkan untuk memastikan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui proses digital forensik, dokumen elektronik tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti karena keabsahannya tidak dapat dipastikan (Santhos, 2016).

Dalam proses pembuktian perdata, kekuatan bukti fotografi dan videografi dapat menjadi elemen penting yang memberikan dukungan visual untuk menguatkan argumen atau klaim yang diajukan di pengadilan. Fotografi dan videografi memiliki potensi untuk menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan, karena gambar dan rekaman video dapat memberikan representasi yang jelas dan konkret tentang suatu peristiwa atau kondisi yang menjadi subjek perselisihan.

Pertama, kekuatan bukti fotografi dan videografi terletak pada kemampuannya untuk merekam secara akurat apa yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu. Gambar atau video dapat menangkap detail-detail penting yang mungkin sulit untuk diungkapkan secara

verbal. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, fotografi atau rekaman video dapat memberikan bukti visual tentang posisi kendaraan, kondisi jalan, dan keadaan lingkungan sekitar saat kecelakaan terjadi.

Kedua, bukti fotografi dan videografi juga dapat membantu mengklarifikasi atau memperjelas kesaksian dari saksi-saksi yang hadir di pengadilan. Kadang-kadang, kesaksian dari saksi-saksi dapat menjadi subjek pertentangan atau diperdebatkan, tetapi gambar atau video dapat memberikan pandangan objektif yang dapat memperkuat atau mengoreksi kesaksian tersebut.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa bukti fotografi dan videografi juga memiliki keterbatasan. Misalnya, gambar atau video dapat diedit atau dimanipulasi dengan teknologi yang semakin canggih, sehingga integritasnya menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, dalam penggunaan bukti fotografi dan videografi, penting untuk memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh dan disajikan dengan integritas yang tinggi, serta memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku dalam pemeriksaan bukti di pengadilan.

Sehingga untuk dapat diterima sebagai bukti dalam proses perdata, fotografi dan videografi harus memenuhi beberapa kriteria keaslian dan keabsahan:

- 1) Keaslian: Bukti harus asli dan tidak mengalami manipulasi. Hal ini dapat diverifikasi melalui metadata digital yang menunjukkan waktu, lokasi, dan alat yang digunakan untuk merekam.
- 2) Relevansi: Bukti harus relevan dengan kasus yang sedang dibahas. Fotografi dan videografi harus memiliki hubungan langsung dengan fakta yang ingin dibuktikan.
- 3) Integritas: Bukti harus terjaga keutuhannya sejak pertama kali direkam hingga diajukan di persidangan. Segala bentuk perubahan atau kerusakan dapat menurunkan nilai bukti tersebut.
- 4) Kejelasan: Kualitas gambar atau video harus cukup baik untuk menunjukkan detail yang diperlukan. Bukti yang buram atau tidak jelas dapat mengurangi kekuatan pembuktiannya.

KESIMPULAN

Tahap pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil dari suatu proses perdata. Dalam perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke dalam proses pembuktian, membawa pergeseran paradigma dalam penggunaan bukti konvensional menuju bukti elektronik seperti fotografi dan videografi.

Bukti elektronik, termasuk fotografi dan videografi, telah menjadi bagian integral dari proses persidangan perdata. Keduanya memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi visual yang jelas dan konkret, memperkuat argumen yang disampaikan di pengadilan. Fotografi dan videografi dapat merekam peristiwa dengan akurat, memberikan pandangan objektif, dan membantu memperjelas kesaksian saksi.

Namun, seperti halnya bukti lainnya, bukti fotografi dan videografi juga memiliki keterbatasan. Pengeditan atau manipulasi yang mungkin terjadi dapat mempertanyakan integritas dan keasliannya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh dan disajikan dengan integritas yang tinggi.

Dalam upaya menjaga keaslian dan keabsahan bukti fotografi dan videografi, beberapa kriteria seperti keaslian, relevansi, integritas, dan kejelasan harus dipenuhi. Hanya dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, bukti fotografi dan videografi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perdata.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan bukti fotografi dan videografi serta peraturan yang mengaturnya menjadi sangat penting bagi para pelaku hukum dalam memastikan keberhasilan proses pembuktian perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89-102.
- Fakhriah, E. L., & SH, M. (2023). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni.
- Mamitoho, R. A., (2014). Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. *Lex et Societatis*, 2(1).
- Mudiardjo. (2018). "Pengantar Informasi Elektronik Ke Pengadilan Sebagai Alat Bukti Yang Sah".
- Muhammad Neil el Hilman. (2012). *Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian*, Semarang: Seminar tentang Digital Forensik.
- Paton. G.W., *A Text Book of Jurisprudence*, London: Oxford At The Clarendon Press (1955).
- Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.
- Santhos Wachjoe P, (2016), "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384-405.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Indonesia.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- www.hukumonline.com, Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, Available online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>